



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1535 TAHUN 2026**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR STUDI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) PERIODE JULI-AGUSTUS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 TAHUN 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir Studi dan proses perkuliahan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), perlu ditetapkan dosen pembimbing tugas akhir studi jenjang sarjana (S-1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027;
b. bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Keputusan Rektor Nomor 6146 Tahun 2026 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Memperhatikan : Hasil Seleksi Judul Tugas Akhir Studi Periode Juni 2026 Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR STUDI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.**
- Kesatu : Menunjuk dosen pembimbing Tugas Akhir Studi yang tersebut dalam lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah;
- Kedua : Menugaskan kepada dosen sebagaimana Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah untuk Membimbing Tugas Akhir Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah meliputi penyempurnaan judul, pembuatan proposal serta penyelesaian Tugas Akhir Studi. Dan pembimbing diperkenankan merubah judul Tugas Akhir Studi selama masih dalam satu tema dan tidak merubah substansi;
- Ketiga : Apabila pembimbing keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dengan alasan yang rasional dapat mengembalikan Keputusan Dekan ini melalui Ketua Program Studi;

- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
- Kelima : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang
Pada tanggal, 28 Agustus 2026
Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
3. Kabag. TU;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Nomor : 1535 TAHUN 2026
Tanggal : 28 Agustus 2026

Tentang
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR STUDI PERIODE JULI-AGUSTUS 2026
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	Dosen Pembimbing	NIM	Nama	Judul Skripsi
1.	Kurniasih Bahagiati, M.H.	230202110005	Nur Alia Ashshidqiyyah	KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM PRAKTIK ISI ULANG GAS PORTABLE (Studi di Kecamatan Lowokwaru)



Dekan,

Umi Sumbulah